

ANALISIS PROSES PEMBUATAN PERDA PENDIDIKAN: MODEL KABUPATEN PESISIR SELATAN

Oleh:

Winanda Surya¹

Universitas Negeri Padang

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Bar., Kec. Padang Utara, Kota Padang,
Sumatera Barat (25171).

Korespondensi Penulis: winandasurya9@gmail.com.

Abstract. *The creation of regional regulations (Perda) made by the regional government, especially in the field of education, will have an effective impact on the management of education in their respective regions. The process of making Perda is very important at every stage, starting from identifying problems, compiling academic papers, to public consultation. The author conducted observations and interviews at the Pesisir Selatan DPRD on March 13, 2025 and the author used a qualitative approach of the SLR type. This article was created using systematic methods and steps to facilitate research in making this article. In this article, the author uses a literature study method by collecting literature (reading materials) that researchers obtained from books, journal articles, and other sources. In this article, the author will discuss the legal basis for making education regulations in Pesisir Selatan Regency, the stages of planning for Pesisir Selatan Regency's education regulations, the process of drafting education regulations, the mechanism for discussing the draft education regulations, public participation in the process of making education regulations, public testing of draft education regulations, ratification and promulgation of education regulations, and socialization of education regulations to the community. The process of creating the 2025 Pesisir Selatan District Education Regulation reflects the local government's systematic efforts to build a legal basis for the implementation of quality education. Through careful planning stages, discussions involving various stakeholders, and measurable evaluation mechanisms, the*

Received March 31, 2025; Revised April 13, 2025; April 19, 2025

*Corresponding author: winandasurya9@gmail.com

ANALISIS PROSES PEMBUATAN PERDA PENDIDIKAN: MODEL KABUPATEN PESISIR SELATAN

education regulation is expected to be able to answer the challenges of education in the future.

Keywords: *Process, Regional Regulation, Education, Pesisir Selatan Regency.*

Abstrak. Pembuatan peraturan daerah (Perda) yang dibuat oleh pemerintah daerah terkhusus di bidang pendidikan akan berdampak efektif terhadap tata pengelolaan pendidikan di daerahnya masing-masing. Proses pembuatan Perda sangatlah penting di setiap tahapannya mulai dari identifikasi masalah, penyusunan naskah akademik, hingga konsultasi publik. Penulis melakukan observasi dan wawancara di DPRD Pesisir Selatan pada tanggal 13 Maret 2025 serta penulis memakai pendekatan kualitatif jenis SLR. Artikel ini dibuat dengan menggunakan metode serta langkah-langkah yang sistematis untuk memudahkan melakukan penelitian dalam pembuatan artikel ini. Pada artikel ini, penulis memakai metode studi literatur dengan cara mengumpulkan literatur (bahan-bahan bacaan) yang peneliti dapatkan dari buku, artikel jurnal, dan sumber lainnya. Dalam artikel ini penulis akan membahas landasan hukum pembuatan perda pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan, tahapan perencanaan perda pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, proses penyusunan draf perda pendidikan, mekanisme pembahasan rancangan perda pendidikan, partisipasi publik dalam proses pembuatan perda pendidikan, uji publik rancangan perda pendidikan, pengesahan dan pengundangan perda pendidikan, dan sosialisasi perda Pendidikan kepada masyarakat. Proses pembuatan Perda Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan 2025 mencerminkan upaya sistematis pemerintah daerah untuk membangun landasan hukum penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Melalui tahapan perencanaan yang matang, pembahasan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta mekanisme evaluasi yang terukur, perda pendidikan diharapkan mampu menjawab tantangan pendidikan di masa depan.

Kata Kunci: Proses, Peraturan Daerah, Pendidikan, Kabupaten Pesisir Selatan.

LATAR BELAKANG

Kabupaten di Indonesia saat ini memiliki otonomi yang lebih besar dalam mengatur serta mengelola daerahnya sendiri, hal ini berlaku sejak sistem pemerintahan pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah secara luas. Oleh karena itu setiap proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdampak

signifikan untuk daerahnya.

Dalam hal ini, pembuatan peraturan daerah (Perda) yang dibuat oleh pemerintah daerah terkhusus di bidang pendidikan akan berdampak efektif terhadap tata pengelolaan pendidikan di daerahnya masing-masing. Proses pembuatan Perda sangatlah penting di setiap tahapannya mulai dari identifikasi masalah, penyusunan naskah akademik, hingga konsultasi publik. DPRD dan partisipasi masyarakat sangatlah berperan penting dalam menghasilkan Perda yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi dari masyarakat.

Artikel ini akan menjelaskan lebih rinci proses pembuatan Perda Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan fokus pada tahapan perencanaan, mekanisme pembahasan, partisipasi publik, hingga model pengesahan dan pengundangan. Pembahasan ini akan memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana sebuah Perda Pendidikan dapat dirancang dan diimplementasikan secara efektif.

KAJIAN TEORITIS

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota (Saefullah, dkk., 2023). Berdasarkan Pasal 14 UU No. 12/2011, materi muatan Perda berisi materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Saefullah, dkk., 2023).

Peraturan daerah dalam konteks otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai daerah otonom, memiliki kewajiban untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, 2019).

Berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, landasan hukum penyelenggaraan pendidikan di daerah ini merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

ANALISIS PROSES PEMBUATAN PERDA PENDIDIKAN: MODEL KABUPATEN PESISIR SELATAN

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah menjadi salah satu landasan penting dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, termasuk pendidikan. Perda ini kemudian diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perangkat daerah sebagai unsur pembantu pemerintahan daerah. Otonomi daerah dalam bidang pendidikan memberi peluang bagi Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan sesuai kebutuhan dan kondisi daerah. Namun demikian, penyelenggaraan ini tetap harus selaras dengan sistem pendidikan nasional dan dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, serta kepentingan nasional (Imel, 2024).

METODE PENELITIAN

Penulis melakukan observasi dan wawancara di DPRD Pesisir Selatan pada tanggal 13 Maret 2025 serta penulis memakai pendekatan kualitatif jenis SLR. Artikel ini dibuat dengan menggunakan metode serta langkah-langkah yang sistematis untuk memudahkan melakukan penelitian dalam pembuatan artikel ini.

Pada artikel ini, penulis memakai metode studi literatur dengan cara mengumpulkan literatur (bahan-bahan bacaan) yang peneliti dapatkan dari buku, artikel jurnal, dan sumber lainnya dengan membuka *knowledge maps*, *google scholar*, dan *scispace* terkait tentang tema yang diangkat. Dalam pencarian bahan penulis menemukan buku, jurnal, artikel sebanyak 37 dan untuk menyelesaikan penelitian ini penulis menggunakan buku dan artikel jurnal sebanyak 23 yang relevan terkait judul peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan Perencanaan Perda Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan

Proses perencanaan peraturan daerah merupakan tahapan kritis yang menentukan kualitas kebijakan pendidikan. Di Kabupaten Pesisir Selatan, tahapan ini dilaksanakan secara sistematis untuk memastikan Perda pendidikan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat.

Identifikasi Masalah Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan

Tahap awal dalam perencanaan Perda pendidikan adalah mengidentifikasi berbagai permasalahan pendidikan di lapangan. Berdasarkan observasi yang dilakukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, ditemukan beberapa tantangan mendasar dalam pengelolaan pendidikan. Permasalahan tersebut meliputi aspek kepemimpinan yang belum optimal, budaya organisasi yang lemah, serta motivasi kerja pegawai yang masih rendah (Munawaroh, 2022).

Identifikasi masalah juga menunjukkan adanya fluktuasi kinerja pegawai yang berpengaruh terhadap pelayanan pendidikan secara keseluruhan. Fenomena di lapangan memperlihatkan masih terdapat pegawai yang belum mampu meningkatkan kinerjanya, sehingga berdampak pada pencapaian tujuan instansi (Munawaroh, 2022). Selain itu, kondisi pendidikan di kabupaten ini perlu mendapat perhatian serius mengingat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 69,90 pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 70,03 di tahun 2021 (Bappeda Litbang Kabupaten Pesisir Selatan, 2022).

Dalam proses identifikasi masalah, fokus utama diarahkan pada persoalan yang dihadapi terkait pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non-formal di Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya, hasil identifikasi ini menjadi dasar untuk merumuskan solusi melalui rancangan peraturan daerah (Putra, 2020).

Penyusunan Naskah Akademik Perda Pendidikan

Setelah identifikasi masalah, langkah berikutnya adalah penyusunan naskah akademik. Naskah akademik merupakan dokumen hasil penelitian atau pengkajian hukum yang menyajikan solusi atas permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat (Putra, 2020). Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU 12/2011, naskah akademik menjadi basis argumentasi ilmiah dalam membentuk peraturan daerah (Putra, 2020).

Dalam konteks Kabupaten Pesisir Selatan, penyusunan naskah akademik Perda Pendidikan dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tim penyusun bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memastikan naskah akademik mencerminkan realitas lapangan (Bappeda Litbang Kabupaten Pesisir Selatan, 2022). Proses ini meliputi beberapa tahapan penting:

1. Persiapan penyusunan (identifikasi stakeholders, pembentukan tim, pengumpulan data)

ANALISIS PROSES PEMBUATAN PERDA PENDIDIKAN: MODEL KABUPATEN PESISIR SELATAN

2. Pelaksanaan penyusunan (kajian konsep dan penyusunan draft)
3. Konsultasi dan diskusi publik
4. Analisis dan formulasi draft
5. Finalisasi naskah akademik

Naskah akademik Perda Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan harus memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar pembentukan peraturan. Dokumen ini disusun dengan sistematika yang mencakup pendahuluan, kajian teoretis dan praktik empiris, evaluasi peraturan terkait, landasan filosofis-sosiologis-yuridis, serta jangkauan dan ruang lingkup pengaturan (Putra, 2020).

Program Legislasi Daerah (Prolegda) Bidang Pendidikan 2025

Program Legislasi Daerah (Prolegda) merupakan instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana dan sistematis. Untuk bidang pendidikan tahun 2025, Kabupaten Pesisir Selatan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp768,2 miliar atau lebih dari 30% dari total APBD (Oxtora, 2023). Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp744,1 miliar dialokasikan untuk belanja operasional, sementara sisanya sekitar Rp24 miliar diperuntukkan bagi belanja modal (Oxtora, 2023).

Alokasi anggaran ini kemudian dirinci menjadi lima kegiatan utama, termasuk program pengelolaan pendidikan sebesar Rp119 miliar yang mencakup pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini, serta pendidikan non-formal dan kesetaraan (Oxtora, 2023). Dengan demikian, perencanaan Perda Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan tidak dapat dipisahkan dari perencanaan anggaran dan program strategis yang telah ditetapkan.

Prolegda bidang pendidikan 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam prosesnya, penyusunan ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penyiapan rancangan, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang), hingga penetapan peraturan daerah (Herman, 2022). Tujuan utamanya adalah mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan generasi penerus yang berdaya saing (Oxtora, 2023).

Selain itu, Prolegda bidang pendidikan juga memperhatikan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi pedoman dalam pengambilan kebijakan

jangka menengah. Dokumen ini menunjukkan peran Dinas Pendidikan dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan (Munawaroh, 2022).

Identifikasi Hambatan dalam Proses Legislasi Daerah

Menurut keterangan Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran, terdapat beberapa kendala utama dalam pelaksanaan fungsi anggaran untuk pembentukan peraturan daerah:

1. Lamanya proses pembahasan anggaran yang penuh dengan intrik politik
2. Perencanaan anggaran yang kurang tepat sehingga membutuhkan revisi dan waktu ekstra
3. Adanya perbedaan cara pandang dan penafsiran antara Anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah
4. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam perancangan peraturan daerah
5. Keterbatasan anggaran untuk melibatkan tenaga perancang dalam semua tahapan (Herman, 2022).

Akibat dari masalah-masalah ini, pelibatan tenaga perancang hanya dilakukan pada tahap penyusunan rancangan peraturan daerah, padahal proses pembentukan peraturan daerah melalui berbagai tahapan penting lainnya (Herman, 2022).

Optimalisasi Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi

Partisipasi publik dalam proses legislasi perda pendidikan mencakup tiga hal pokok: hak masyarakat menyampaikan aspirasi, akses untuk mempengaruhi kebijakan, dan kontrol warga terhadap proses politik (Rofiandri, 2015). Melalui pelibatan masyarakat secara bermakna, dapat dicegah legislasi bermasalah karena tidak menasar akar masalah atau adanya kepentingan jangka pendek legislator (Thea, 2024).

Namun demikian, partisipasi bukan sekadar formalitas. Tanggapan terhadap masukan masyarakat harus diberikan, meskipun masukan tersebut tidak diterima. Hal ini menjadi wujud dari partisipasi yang bermakna dan mencegah frustrasi yang bisa muncul dari proses legislasi yang tidak transparan (Thea, 2024).

Proses Penyusunan Draf Perda Pendidikan

ANALISIS PROSES PEMBUATAN PERDA PENDIDIKAN: MODEL KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahap penyusunan draf merupakan langkah konkret setelah perencanaan yang menentukan kualitas dari peraturan daerah yang dihasilkan. Proses ini membutuhkan koordinasi antara berbagai pihak dan metodologi yang tepat untuk memastikan draf perda pendidikan yang komprehensif.

Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Perda

Pembentukan tim penyusun merupakan tahapan krusial yang ditempuh melalui keputusan formal pemerintah daerah. Di Kabupaten Pesisir Selatan, tim penyusun dibentuk berdasarkan keputusan Bupati yang berisi susunan keanggotaan dan uraian tugas. Tim ini biasanya terdiri dari unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Hukum, serta pemangku kepentingan lainnya yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan.

Berdasarkan praktik yang telah dilakukan di daerah lain, tim penyusun umumnya memiliki struktur yang terdiri dari pengarah, ketua, sekretaris, dan anggota. Tim ini memiliki tugas utama yang meliputi:

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan penyusunan rancangan perda
2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
3. Menyelenggarakan kegiatan penyusunan rancangan perda
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati

Dalam praktiknya, Kabupaten Pesisir Selatan pernah membentuk tim penyusun yang terdiri dari 10 unsur dosen dan 3 unsur mahasiswa pascasarjana yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyusun rancangan perda pendidikan (Saefullah, dkk., 2023). Kolaborasi seperti ini memungkinkan adanya perspektif akademis yang memperkaya substansi perda.

Metodologi Pengumpulan Data Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan

Pengumpulan data merupakan tahapan fundamental dalam penyusunan draf perda. Di Kabupaten Pesisir Selatan, proses ini dimulai dengan inventarisasi rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta penyelarasan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, 2021).

Metodologi yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi beberapa teknik, antara lain:

1. Wawancara mendalam - Dilakukan terhadap informan dari aparat pemerintah di Disdikbud Pesisir Selatan serta masyarakat pengguna layanan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif (Afrimaliza, & Syamsir, 2024).
2. Studi dokumentasi - Menganalisis berbagai dokumen terkait seperti peraturan perundangan, data statistik pendidikan, dan laporan kinerja untuk mendapatkan data sekunder yang akurat.
3. Observasi lapangan - Mengamati secara langsung kondisi pendidikan di lapangan sebagai dasar perumusan kebijakan yang realistis (Hidayati, 2023).

Selanjutnya, data-data tersebut dianalisis melalui teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan validitas data, Tim Penyusun menerapkan teknik triangulasi metode dan triangulasi sumber (Afrimaliza, & Syamsir, 2024). Faktor-faktor ini memengaruhi kebijakan pendidikan yang akan diformulasikan dalam perda.

Teknik Perumusan Pasal-Pasal Perda Pendidikan

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah perumusan pasal-pasal perda. Teknik perumusan ini mengikuti ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan struktur dan sistematika peraturan daerah.

Struktur Perda Pendidikan dikutip dari Bagian Hukum dan HAM SETDA Kab. Garut. (2006). Teknik penyusunan peraturan daerah pada umumnya terdiri dari:

1. Judul
2. Pembukaan
3. Batang Tubuh yang berisi pasal-pasal
4. Penutup
5. Penjelasan (bila diperlukan)
6. Lampiran (bila diperlukan)

Batang tubuh Perda Pendidikan biasanya dikelompokkan ke dalam beberapa bagian: ketentuan umum, materi pokok, ketentuan pidana (jika diperlukan), ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Dalam kasus Rancangan Perda Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan, perumusan pasal mencakup 116 pasal yang terbagi dalam 20 bab (Saefullah, dkk., 2023).

ANALISIS PROSES PEMBUATAN PERDA PENDIDIKAN: MODEL KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tim penyusun merumuskan konsep pendidikan dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta kearifan lokal. Perda Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan berlandaskan falsafah "adat basandi syara', syara' basandi kitabullah" dan "alam takambang jadi guru" (Saefullah, dkk., 2023).

Proses perumusan pasal memperhatikan prinsip-prinsip teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, di antaranya kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta kejelasan rumusan. Tiap pasal dirumuskan dengan kalimat yang singkat, jelas, dan lugas untuk menghindari multitafsir (Bagian Hukum dan HAM SETDA Kab. Garut Tahun 2006 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah).

Mekanisme Pembahasan Rancangan Perda Pendidikan

Pembahasan rancangan peraturan daerah merupakan proses vital yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menghasilkan produk hukum berkualitas. Setelah draf rancangan disusun, mekanisme pembahasan menjadi tahapan penting dalam proses legislasi daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.

Koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah

Koordinasi yang efektif antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan dalam proses pembahasan perda. Di sisi lain, hubungan yang dibangun antara DPRD dan kepala daerah menjadi substansi penting dalam kehidupan politik di daerah, terutama dalam konteks pengambilan kebijakan (Ardipandanto, dkk., 2020).

Untuk memastikan koordinasi berjalan dengan baik, DPRD Pesisir Selatan mengadakan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD. Rapat ini bertujuan untuk menyusun jadwal kegiatan agar lebih efektif dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran (Dodot, 2025). Selanjutnya, Dharmansyah menyatakan bahwa DPRD akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar pro-rakyat (Dodot, 2025).

Pada proses pembahasan Rancangan Perda Pendidikan, koordinasi dilakukan melalui rapat-rapat formal antara tim penyusun dari pemerintah daerah dengan Komisi

yang membidangi pendidikan di DPRD. Keterlibatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi sangat penting sebagai leading sector yang memahami substansi teknis peraturan yang akan disusun (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, 2019).

Rapat Kerja Komisi Pendidikan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Komisi yang membidangi pendidikan di DPRD Kabupaten Pesisir Selatan memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pembahasan raperda, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda, serta mengadakan rapat kerja dan rapat dengan pendapat (Ardipandanto, dkk., 2020). Dalam praktiknya, DPRD Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lintas Komisi yang dihadiri oleh pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, organisasi masyarakat, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (wawancara, 2025).

Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Pesisir Selatan ini menjadi forum penting untuk mendiskusikan substansi rancangan perda pendidikan secara mendalam. Dalam rapat tersebut, anggota dewan dapat mengajukan pertanyaan, tanggapan, dan masukan terhadap materi muatan rancangan perda yang dibahas (wawancara, 2025).

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pembahasan, Komisi IV DPRD Pesisir Selatan pernah melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan penerapan tata tertib, kode etik, serta tata beracara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan (Imel, 2024). Melalui kunjungan ini, para anggota dewan berharap bisa mendapatkan masukan dan pengalaman terkait mekanisme penerapan tata tertib dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi di tingkat kabupaten (Imel, 2024).

Proses Harmonisasi Rancangan Perda dengan Regulasi Nasional

Pengharmonisasian merupakan tahapan krusial untuk memastikan rancangan perda selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pada dasarnya, pengharmonisasian bertujuan mencegah perda saling tumpang tindih, tidak konsisten, atau bahkan saling bertentangan secara vertikal maupun horizontal (Sari, dkk., 2020).

Berdasarkan perubahan ketentuan dalam UU Nomor 15 Tahun 2019, proses harmonisasi rancangan perda dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah di daerah (Wacika & Resen, 2021). Mekanisme yang diterapkan adalah

ANALISIS PROSES PEMBUATAN PERDA PENDIDIKAN: MODEL KABUPATEN PESISIR SELATAN

Pemerintah Daerah mengajukan konsep rancangan perda yang telah disetujui oleh anggota Panitia Antarperangkat Daerah kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Wacika & Resen, 2021).

Kemudian, dokumen tersebut akan dilakukan pemeriksaan administratif dan analisis konsepsi oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah. Selanjutnya, diadakan rapat pengharmonisasian yang melibatkan perangkat daerah yang mengajukan permohonan, perangkat daerah terkait, instansi vertikal lain, serta peneliti dan/atau tenaga ahli dari Perguruan Tinggi (Wacika & Resen, 2021).

Di Kabupaten Pesisir Selatan sendiri, proses harmonisasi dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan bagian hukum dan DPRD untuk jadwal pembahasan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, 2019). Proses ini merupakan bagian dari metode kerja yang harus dilakukan sesuai dengan jadwal dan aturan yang berlaku (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, 2019). Dengan adanya proses harmonisasi yang baik, diharapkan produk hukum daerah yang dihasilkan dapat berkualitas dan tidak bertentangan dengan regulasi di tingkat nasional.

Partisipasi Publik dalam Proses Pembuatan Perda Pendidikan

Keberhasilan implementasi peraturan daerah bidang pendidikan sangat bergantung pada tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukannya. Di Kabupaten Pesisir Selatan, partisipasi publik telah menjadi komponen krusial yang memperkuat legitimasi dan kualitas perda pendidikan yang dihasilkan.

Konsultasi Publik dengan Stakeholder Pendidikan

Penyusunan kebijakan pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan melibatkan interaksi intensif dengan para pemangku kepentingan. Proses ini terlihat jelas dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang melibatkan berbagai stakeholder pendidikan. Keterlibatan beberapa pihak, baik internal maupun eksternal, terutama dimaksudkan untuk memberikan masukan-masukan substantif dalam penyusunan kebijakan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, 2017).

Dalam praktiknya, Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik untuk Rancangan Awal RKPD pada 11 Maret 2020 (Bappeda Litbang Kabupaten Pesisir Selatan, 2020) Forum ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait kebijakan pendidikan yang akan diimplementasikan.

Selain itu, penandatanganan kesepakatan kerjasama antara pemerintah kabupaten, instansi vertikal, lembaga adat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi bukti komitmen bersama dalam membangun pendidikan di Pesisir Selatan. Melalui Fokus Grup Diskusi (FGD) dengan tema implementasi program pengembangan kompetensi peserta didik berbasis kearifan lokal, stakeholder pendidikan berkontribusi dalam perumusan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan konteks lokal.

Uji Publik Rancangan Perda Pendidikan

Uji publik merupakan tahapan penting dalam proses pembuatan perda pendidikan yang bertujuan mendapatkan masukan dari berbagai kalangan masyarakat.

Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Advokasi Perda Pendidikan

Organisasi masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam mengawal proses pembuatan perda pendidikan. Masyarakat sipil berperan sebagai pengawas untuk memastikan bahwa birokrasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis, transparan, dan tidak berpihak (Maritza, & Taufiqurokhman, 2024).

Beberapa peran penting organisasi masyarakat sipil dalam proses advokasi perda pendidikan meliputi:

1. Pengawasan Pemerintah - Memantau dan menganalisis kebijakan publik yang dirumuskan oleh pemerintah untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan warga negara
2. Advokasi Kebijakan - Mengadvokasi reformasi birokrasi dan kebijakan publik yang lebih transparan dan akuntabel
3. Pemberdayaan Masyarakat - Melakukan edukasi dan pemberdayaan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses kebijakan (Maritza, & Taufiqurokhman, 2024).

ANALISIS PROSES PEMBUATAN PERDA PENDIDIKAN: MODEL KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menurut hasil penelitian, advokasi yang dilakukan secara koalisi menjadi kunci hadirnya berbagai strategi karena adanya akumulasi sumberdaya dari masing-masing organisasi yang bekerja sama (Syofii, & Alfirdaus, 2020). Kemampuan aktor koalisi masyarakat sipil dalam melakukan relasi politik kepada pemangku kebijakan juga menjadi faktor penting untuk mengubah kebijakan yang bersifat teknokratis (Syofii, & Alfirdaus, 2020).

Namun demikian, keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah masih perlu ditingkatkan. Menurut Wiridin et al., peran masyarakat saat ini masih sangat rendah dan belum berperan aktif dalam pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah mengingat keterbatasan sumber daya manusia, wawasan, dan pengalaman (Saefullah, dkk., 2023).

Dengan demikian, penguatan partisipasi publik menjadi aspek fundamental dalam memastikan perda pendidikan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Pengesahan dan Pengundangan Perda Pendidikan

Pengesahan dan pengundangan merupakan tahapan final yang mentransformasi rancangan peraturan menjadi produk hukum yang mengikat. Proses ini menjadi puncak dari rangkaian panjang pembuatan Perda Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Prosedur Pengesahan oleh Kepala Daerah

Setelah mendapat persetujuan bersama dari DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan Bupati, rancangan perda pendidikan disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan. Penyampaian rancangan ini dilakukan dalam jangka waktu maksimal 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama (Munawaroh, 2022). Selanjutnya, Bupati Pesisir Selatan memiliki waktu 30 hari untuk menandatangani rancangan tersebut (Munawaroh, 2022).

Dalam praktiknya, penandatanganan dilakukan setelah naskah perda dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris Daerah. Namun, jika dalam waktu 30 hari Bupati tidak menandatangani rancangan yang telah disetujui bersama, rancangan perda tersebut tetap sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan (Munawaroh, 2022). Pada kondisi

ini, Sekretaris Daerah akan menulis kalimat pengesahan yang berbunyi "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah" pada halaman terakhir naskah perda (Munawaroh, 2022).

Proses pengesahan ini menjadi penentu status hukum kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan. Di Kabupaten Pesisir Selatan, pengesahan Perda Pendidikan menjadi urgen mengingat masyarakat menganggap peraturan ini perlu segera ada untuk memajukan pendidikan peserta didik dan menjadi payung hukum dalam tata kelola pendidikan dasar (Saefullah, dkk., 2023).

Pengundangan dalam Lembaran Daerah

Setelah ditandatangani oleh Bupati Pesisir Selatan, perda pendidikan kemudian diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah (Munawaroh, 2022). Sementara itu, penjelasan perda diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah. Pengundangan ini berfungsi sebagai pengumuman resmi agar perda dapat diketahui oleh masyarakat umum.

Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan memiliki kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan tersebut (Munawaroh, 2022). Dengan demikian, pengundangan menjadi momen penting yang menandai berlakunya perda pendidikan secara formal di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam praktiknya, pengundangan juga mencakup penomoran yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan urutan perda yang telah disahkan. Hal ini penting untuk memudahkan pengarsipan dan rujukan di kemudian hari. Seperti halnya perda lainnya, Perda Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan akan disimpan dalam database peraturan daerah untuk memastikan aksesibilitas bagi pihak yang membutuhkan.

Sosialisasi Perda Pendidikan kepada Masyarakat

Sosialisasi merupakan tahapan krusial untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap perda yang telah disahkan. Di Kabupaten Pesisir Selatan, proses sosialisasi perda dilakukan secara intensif dan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan biasanya mengintensifkan sosialisasi perda dengan mengarahkannya kepada masyarakat umum dan pejabat terkait (Putra, 2020).

ANALISIS PROSES PEMBUATAN PERDA PENDIDIKAN: MODEL KABUPATEN PESISIR SELATAN

Sosialisasi juga difokuskan pada ketentuan-ketentuan penting dalam perda, termasuk sanksi bagi pelanggar jika ada (Putra, 2020).

Satuan Polisi Pamong Praja memainkan peran penting dalam sosialisasi dan penegakan perda di Kabupaten Pesisir Selatan. Mereka bertugas menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat (Fitri, & Yuska, 2021). Dalam kasus Perda Pendidikan, Satpol PP akan membantu sosialisasi pada aspek-aspek yang menyangkut ketertiban dan kepatuhan.

Seluruh stakeholder pendidikan, termasuk kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa, perlu dilibatkan dalam sosialisasi ini. Masyarakat Pesisir Selatan sendiri berharap program pendidikan yang tertuang dalam perda bersifat gratis tanpa membebani masyarakat dan lebih berpihak kepada pendidik, tenaga kependidikan, serta peserta didik (Saefullah, dkk., 2023).

Dengan sosialisasi yang baik, perda pendidikan diharapkan dapat menjadi dasar hukum dan pedoman untuk melaksanakan kegiatan pendidikan. Melalui pemahaman yang menyeluruh, diharapkan sistem pelayanan pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat terlaksana dengan baik sesuai tujuan yang diharapkan (Saefullah, dkk., 2023).

Evaluasi Proses Pembuatan Perda Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan

Evaluasi terhadap proses pembuatan Perda Pendidikan merupakan langkah penting untuk mengidentifikasi area perbaikan dalam sistem legislasi daerah. Kabupaten Pesisir Selatan telah mengembangkan mekanisme evaluasi yang berfokus pada efisiensi, efektivitas, dan kualitas hasil legislasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Proses pembuatan Perda Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan 2025 mencerminkan upaya sistematis pemerintah daerah untuk membangun landasan hukum penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Melalui tahapan perencanaan yang matang, pembahasan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta mekanisme evaluasi yang terukur, perda pendidikan diharapkan mampu menjawab tantangan pendidikan di masa depan.

Keberhasilan implementasi perda pendidikan bergantung pada tiga aspek utama. Pertama, penguatan basis data pendidikan sebagai landasan pengambilan

kebijakan. Kedua, optimalisasi partisipasi publik dalam proses legislasi.

Pembelajaran dari proses pembuatan perda pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan pentingnya keseimbangan antara aspek teknis dan substantif. Keterlibatan aktif masyarakat, dukungan data yang akurat, serta komitmen pemangku kepentingan menjadi kunci terciptanya produk hukum yang responsif terhadap kebutuhan pendidikan daerah.

Pada akhirnya, perda pendidikan bukan sekadar dokumen legal, melainkan manifestasi tekad bersama untuk memajukan kualitas pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan. Melalui implementasi yang konsisten dan evaluasi berkelanjutan, perda pendidikan akan menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan visi pendidikan di daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Afrimaliza, T., & Syamsir, S. (2024). Implementasi reformasi pelayanan publik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 27776–27788. <http://jptam.org/index.php/jptam/article/view/17772>
- Ardipandanto, A., Prayudi, Budiman, A., & Fitri, A. (2020). Peranan DPRD dalam pengambilan kebijakan daerah. Yayasan Pustaka Obor Indonesia bekerja sama dengan Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/buku_tim/buku-tim-public-148.pdf
- Bagian Hukum dan HAM SETDA Kab. Garut. (2006). Teknik penyusunan peraturan daerah. Badan Pembinaan Hukum Nasional. https://bphn.go.id/data/documents/Teknik_PERDA.pdf
- Bappeda Litbang Kabupaten Pesisir Selatan. (2020). Forum Konsultasi Publik: Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. https://bappedalitbang.pesisirselatankab.go.id/transparasi/file/FORUM_KONSULTASI_PUBLIK.pdf
- Bappeda Litbang Kabupaten Pesisir Selatan. (2022). Rencana aksi detail Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pesisir Selatan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. https://bappedalitbang.pesisirselatankab.go.id/transparasi/file/PDF_qfc1pgPMuO_68327.pdf
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. (2017). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016–2021. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. https://disdikbud.pesisirselatankab.go.id/transparasi/file/RENSTRA_DISDIKBUD.pdf

ANALISIS PROSES PEMBUATAN PERDA PENDIDIKAN: MODEL KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. (2019). Kerangka acuan kerja (KAK): Kegiatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Kurikulum Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau berbasis Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. https://disdikbud.pesisirselatankab.go.id/transparasi/file/KAK_Keg_Penyusunan_Perda_ttg_Mulok.pdf
- Dodot, R. (2025). DPRD Kabupaten Pesisir Selatan gelar rapat Bamus, Ketua DPRD Darmansyah pimpin langsung. Minangkabaunews.com. <https://minangkabaunews.com/dprd-kabupaten-pesisir-selatan-gelar-rapat-bamus-ketua-dprd-darmansyah-pimpin-langsung/>
- Fitri, A., & Yuska, H. (2021). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 1(2), 96–109. <https://journal.unespadang.ac.id/JIEE/article/download/89/88>
- Herman, H. (2022). Pelaksanaan fungsi anggaran dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. *Unes Journal of Swara Justisia*, 6(2), 120–135. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i2.253>
- Hidayati, S. (2023). Pengelolaan Dakwah di Masjid Terapung Samudera Ilahi Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan (Skripsi, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang). <http://repository.uinib.ac.id/>
- Imel. (2024). Penguatan sinergi antar DPRD: Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Pesisir Selatan ke DPRD Sumatera Barat. Binews.id. Diakses dari <https://binews.id/berita/19032/penguatan-sinergi-antar-dprd-kunjungan-kerja-komisi-iv-dprd-pesisir-selatan-ke-dprd-sumatera-barat.html>
- Maritza, D. F., & Taufiqurokhman. (2024). Peranan masyarakat sipil dalam peningkatan akuntabilitas birokrasi melalui pengawasan publik yang aktif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi (JIIA)*, 14(1), 71–84. <https://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA/article/download/4679/2419/13487>
- Munawaroh, N. (2022). 5 tahap proses pembentukan Peraturan Daerah. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosespembentukan-peraturan-daerah-lt62da5d870df68/>
- Oxtora, R. (2023). Pemkab Kubu Raya perkuat sistem data pendidikan. ANTARA News Kalimantan Barat. <https://kalbar.antaranews.com/berita/546735/pemkab-kubu-raya-perkuat-sistem-data-pendidikan>
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Putra, D. S. (2020). Pesisir Selatan intensifkan sosialisasi Perda Adaptasi Kebiasaan Baru. ANTARA Sumbar. <https://sumbar.antaranews.com/berita/391421/pesisir-selatan-intensifkan-sosialisasi-perda-adaptasi-kebiasaan-baru>

- Rofiandri, R. (2015). Memperluas cakupan partisipasi dalam proses legislasi. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). <https://pshk.or.id/blog-id/memperluas-cakupan-partisipasi-dalam-proses-legislasi/>
- Saefullah, A., Fahri, F., Arda, D. P., Fadli, A., Saksana, J. C., & Moeljono, M. (2023). Sosialisasi dan penyusunan Raperda Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan. *Abdimas Dewantara*, 6(1), 63–72. <https://doi.org/10.30738/ad.v6i1.14658>
- Sari, H., Asmara, G., & Zunnuraeni. (2020). Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Eksekutif oleh Kementerian Hukum dan HAM. *Jurnal Education and Development*, 8(2), 599–604. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/download/2103/1070/>
- Syofii, M., & Alfirdaus, L. K. (2020). Koalisi masyarakat sipil dalam advokasi kebijakan relokasi warga Tambakrejo Kota Semarang. *Jurnal Politik Profetik*, 8(1), 113–130. <https://media.neliti.com/media/publications/555867-koalisi-masyarakat-sipil-dalam-advokasi-dfc0c63d.pdf>
- Thea, A. (2024). 3 peran penting partisipasi publik dalam proses legislasi. Hukum online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-peran-penting-partisipasi-publik-dalam-proses-legislasi-lt66a8509c12e8d/>
- Wacika, K. T., & Resen, M. G. S. K. (2021). Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang Diajukan Kepala Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(9), 1577–1589. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i09.p08>